BAB IV

ANALISIS ADAT *SAMBATAN* BAHAN BANGUNAN DI DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Praktik Adat *Sambatan* Bahan Bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Pada masyarakat Desa Kepudibener istilah adat *sambatan* sudah tidak asing lagi karena selain sudah menjadi kebiasaan turun temurun, adat *sambatan* masih berjalan sampai saat ini. Kata *sambatan* berasal dari kata dasar "*sambat*" yang artinya keluh/keluhan, *sambatan* merupakan suatu sistem gotong royong dengan cara membatu keluarga yang sedang membutuhkan atau sedang mengerjakan sesuatu, seperti membangun rumah. *Sambatan* sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan, dimana kehidupan yang masih sederhana, rasa kekeluargaan yang masih kuat serta rasa toleransi yang masih tinggi

Bagi masyarakat, adat *sambatan* sudah lumrah karena selain mempererat solidaritas adat *sambatan* juga merupakan sarana tolong menolong. Adat *sambatan* bermula dari warga yang meminta bantuan kepada tetangga atau kerabat dekat untuk memberikan bantuan dengan menitipkan bahan bangunan yang diperlukan ketika membangun rumah. Dalam memberikan bahan bangunan ada sebagian warga yang meminta jenis bahan bangunan apa yang harus di berikan dan ada juga sebagian warga yang tidak menentukan jenis bahan bangunan apa yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat membangun rumah ketika ada bahan bangunan yang masih kurang warga yang membangun rumah mendatangi rumah tetangga atau kerabat dekat untuk meminta bantuan bahan bangunan yang diperlukan, warga yang membangun rumah tersebut memberitahu bahan bangunan apa saja yang dibutuhkan. Biasanya, warga menyebutkan bahan bangunan apa yang dibutuhkan kepada tetangga dekat atau kepada kerabat dekat saja. Untuk masyarakat lain biasanya menitipkan bahan bangunan dengan suka rela atau tanpa diminta karena memang sudah menjadi kebiasaan jika ada yang membangun rumah mereka menitipkan bahan bangunan.

Titipan bahan bangunan dikembalikan lagi ketika yang menitipkan barang membangun rumah, dan jika yang menitipkan barang belum pernah membangun rumah maka bahan bangunan tersebut bisa menjadi tabungan ketika nanti membangun rumah. Dalam pengembalian ada sebagian masyarakat yang meminta untuk dilebihkan, kelebihan dalam pengembalian tidak ada kesepakatan terlebih dahulu saat menitipkan. Pada awalnya yang menitipkan hanya menitipkan barang tersebut tanpa memberitahu jika saat mengembalikan harus dilebihkan, ketika yang menitipkan membangun rumah dan yang dititipi mengembalikan yang menitipkan memberitahu jika bahan bangunan yang diberikan harus dilebihkan, jumlah kelebihan tidak ditentukan oleh yang memberi titipan jadi terserah yang dititipi memberikan kelebihan berapapun. Tidak ada batas waktu saat pengembalian, sampai yang dititipi membangun rumah karena memang titipan tersebut dikembalikan saat yang menitipkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun rumah. Adanya kelebihan pengembalian hanya kepada tetangga saja, karena jika kepada kerabat dekat tidak diminta kelebihan, jadi kelebihan yang diberikan kerabat dekat dilakukan dengan suka rela, terserah kerabat tersebut ingin memberikan kelebihan atau tidak. Akan tetapi biasanya kerabat dekat memberikan kembalian dengan suka rela tanpa diminta.

Saat ini, dimana kebutuhan hidup semakin meningkat dan semua barang-barang mahal, saat membangun rumah biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit dan tidak semua masyarakat mampu, karena memang mayoritas masyarakat Desa Kepudibener hanya bekerja sebagai petani. Mungkin sebagian masyarakat tidak memerlukan bantuan karena sudah mampu, akan tetapi sebagian masyarakat lainnya membutuhkan bantuan. Sebagian masyarakat mungkin ada yang merasa keberatan karena perbandingan harga pemberian barang dengan harga barang saat dikembalikan terbilang cukup banyak. Saat menitipkan barang, harga barang masih murah akan tetapi saat mengembalikan harga barang semakin mahal, di tambah lagi kelebihan yang harus di berikan. Akan tetapi sebagian besar warga juga merasa sudah terbantu dengan titipan tersebut maka pengembalian yang minta untuk dilebihkan tersebut tidak menjadi masalah.

Menurut masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, adat *sambatan* bahan bangunan merupakan sebuah titipan. Akan tetapi, titipan tersebut suatu saat akan dikembalikan lagi ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menitipkan membangun rumah. Titipan tersebut adalah sebuah hutang yang harus di ganti dengan barang yang sama dan juga saat mengembalikan barang, pemberi titipan meminta untuk melebihkan barang tersebut dalam segi jumlah. Akan tetapi, jumlah kelebihan tersebut tidak ditentukan, hanya saja saat mengembalikan harus ada kelebihan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu saat akad.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam-meminjam, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.[1] Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[2]

QS. Al-Baqarah ayat 283 :

---

[1] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128.
[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* .....,87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ
ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ
قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

> "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya."[3]

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali jika dengan suka sama suka diantara mereka. Dan ketika seseorang telah dipercaya untuk menjaga suatu barang milik orang lain, maka seharusnya ia menunaikan amanatnya. Titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Titipan ini juga bisa menjadi sebuah pertolongan bagi sebagian orang yang membutuhkan, akan tetapi sebagian orang melakukan hal sebaliknya, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ini.

Dalam adat *sambatan* bahan bangunan akad yang digunakan adalah akad *qarḍ* (hutang) dimana seseorang memberikan bahan bangunan kepada orang yang membangun rumah, dan jika suatu hari yang memberikan bahan bangunan membangun rumah, maka bahan bangunan tersebut harus dikembalikan. Dalam muamalah, akad *qarḍ* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qarḍ* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang

[3] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Secara istilah, *qarḍ* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[4]

Praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini agar dikatakan benar harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan di jelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad *qarḍ* (hutang). Rukun *qarḍ* adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi seperti:

1. *Aqid,* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh,* dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan *muqridh* adalah seseorang yang memberikan bahan bangunan, dan *muqtaridh* adalah orang yang di titipkan/ dihutangkan bahan bangunan, yaitu orang yang sedang membangun rumah.
2. *Ma'qud alaih,* yaitu uang atau barang, yaitu bahan bangunan seperti batu bata, pasir, semen, dll.
3. *Shigat,* yaitu ijab dan qabul. Akad yang dilakukan antara pihak yang memberikan bahan bangunan dengan pihak yang menerima bahan bangunan/ pihak yang sedang membangun rumah.

Adapun mengenai *Aqid,* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* tidak terdapat masalah atau terpenuhi. *Ma'qud alaih,* yaitu uang atau barang juga sudah terpenuhi dan ada. *Shigat,* yaitu ijab dan qabul dari keduanya juga terpenuhi. Syarat-syarat *qarḍ* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu :

[4] Dimyadin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ....., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat untuk *aqid,* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada* (kecakapan untuk melakukan *tabarru'*). Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan *muqridh*/orang yang memberikan bahan bangunan dan *muqtaridh*/orang yang menerima bahan bangunan, sehat akalnya dan juga sudah baligh karena rata-rata yang melakukan adat *sambatan* adalah ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sudah berumah tangga.
2. Syarat *Ma'qud alaih* (uang atau barang). Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yang menjadi objek akad dalam *al-qarḍ* sama dengan objek akad *salam,* baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qarḍ*. Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan bahan bangunan seperti batu bata, pasir, semen dll yang biasanya diberikan bisa dijadikan objek jual beli, dan termasuk barang yang dapat di takar (*makilat*) dan ditimbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran)

3. Syarat *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), *Qarḍ* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "*saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya".* Pengguna kata *milik* disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.[5] Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener saat menyerahkan barang sudah dinyatakan dengan ucapan oleh pihak yang memberikan barang dengan pihak yang menerima barang. *Shighat ijab* menggunakan lafal yang mengandung arti penitipan tetapi bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus di kembalikan ketika orang yang memberikan barang membangun rumah. Contohnya: "*saya titipkan barang ini kepadamu untuk kamu manfaatkan saat membangun rumah, dengan ketentuan kamu harus mengembalikan kepada saya penggantinya ketika suatu hari saya membangun rumah".*

[5] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ....., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan, rukun dan syarat *qarḍ* sudah terpenuhi dan tidak bertentangan.

Untuk waktu dan tempat pengembalian *qarḍ,* waktu pengembalian *qarḍ* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan waktu pengembalian bahan bangunan tidak ditentukan, karena bahan bangunan dikembalikan hanya jika yang memberikan bahan bangunan membangun rumah. Sedangkan untuk tempat ulama' fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.[6] Dalam adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan tempat terjadinya akad biasanya di rumah yang menerima barang, dan saat pengembalian akadnya dirumah orang yang memberikan barang.

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang

[6] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan bertujuan untuk kebaikan, yaitu menolong yang membutuhkan, yaitu memberikan bantuan ketika seseorang membutuhkan bantuan saat membangun rumah.

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperolah penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengekploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:[7]

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dalam Praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan saat mengembalikan bahan bangunan pihak yang memberikan barang meminta untuk dilebihkan. Kelebihan saat pengembalian tersebut tidak dijanjikan dalam akad, akan tetapi diminta saat barang akan

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* ...., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan. Jumlah kelebihan tidak ditentukan oleh pihak yang menitipkan, jadi terserah kepada yang menerima barang berapa jumlah yang akan diberikan saat mengembalikan. Pengembalian lebih ini didasarkan karena pemberian barang tersebut tidak ada batas waktu pengembalian, hanya saja harus dikembalikan saat yang menitipkan barang membangun rumah. Dan terkadang senggang waktu antara yang membangun rumah dengan orang yang diberikan barang bisa bertahun-tahun lamanya, jadi karena tenggang waktu yang lama pihak yang memberikan barang meminta kelebihan pada saat pengembalian yang dianggap sebagai bonus.

Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:[8]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن أبي أسامة)

"Dari Ali RA, ia berkata : "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba."(HR. Harits bin Abu Usamah).[9]

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang

[8] Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi* , Cet. 1....., 411.
[9] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih.* Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan....., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan Riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.

Karena dalam praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan ada tambahan saat pengembalian di minta oleh yang memberikan barang dan yang menerima barang menerimanya makan tambahan tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun tambahan lebih tidak disebutkan saat akad tetapi, sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang harus dikembalikan lebih. Dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'i penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.[10] Mazhab Malikiyah juga memaparkan bahwa utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qarḍ*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.[11]

Dalam sebuah hadist dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Bukhari:[12]

---

[10] Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in* , Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad.....,211.
[11] Ibid., 212.
[12] Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Memahami Kearifan hukum Allah 2 (Nailul Author),* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), 1458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى, قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقَالَ لِيْ : اِنَّكَ بِاَرْضٍ فِيْهَا الرِّبَا فَاشٍ, فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ . فَاَ هْدَى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا .

> "Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia berkata: aku pernah datang di madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau seberat syair atau seberat jagung, maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba. (HR. Bukhari dalam kitab Shahihnya)."

Hadist tersebut menjelaskan bahwa janganlah menerima pemberian dari orang yang telah meminjamkan sesuatu, karena itu termasuk riba. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang.

pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif orang yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah barang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas barang yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik.

Disini penulis juga menganalisis hukum praktik adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan dari perspektif *'Urf,* dikarenakan *sambatan* bahan bangunan ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat sekitar ketika membangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah. Ditinjau dari kehujjahannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan tidak bententangan dengan *syara'* sedangkan *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan dari segi tolong menolong dan memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan termasuk dalam perspektif *'urf* kategori *al-'urf al-sahih* dikarenakan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* selain itu ada prinsip tolong-menolong didalam akadnya memudahkan orang yang membangun rumah, dan menguntungkan kedua belah pihak. Adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan juga tidak menimbulkan kemudharatan bagi mereka.

Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud :

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah". (HR. Ahmad)[13]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang

[13] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* ....., 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[14] Adat *sambatan* bahan bangunan di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten lamongan merupakan kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat, karena bermanfaat dan sebagai sarana tolong-menolong untuk yang membutuhkan.

[14] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...,* 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id